



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Imam Bonjol No.44 Pariaman

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA PARIAMAN

NOMOR : 555/ 09 /DISKOMINFO/2021

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI JENIS-JENIS INFORMASI PUBLIK  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menyusun dan menetapkan Daftar Informasi Publik pada masing-masing unit kerjanya serta untuk menjamin kualitas layanan informasi kepada publik perlu diklasifikasikan jenis-jenis informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman tentang Penetapan Klasifikasi Jenis-Jenis Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Jenis – Jenis Informasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Kota Pariaman dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pariaman

Pada tanggal : 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA PARIAMAN**



**HENDRI, S.Sos**

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP.197204011993031005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 KOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 555/ 009 /DISKOMINFO/2021  
 TANGGAL : 15 Maret 2021  
 TENTANG : PENETAPAN KLASIFIKASI JENIS - JENIS  
 INFORMASI PUBLIK DILINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

**KLASIFIKASI JENIS - JENIS INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KOTA PARIAMAN**

**A. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA  
 BERKALA (Minimal 1 x 6 Bulan)**

NO.	RINGKASAN INFORMASI
1	Informasi tentang Profil Badan Publik
	a. Kedudukan/Domisili/Alamat Lengkap
	b. Visi dan Misi Badan Publik
	c. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Publik dan masing-masing unit kerja
	d. Struktur Organisasi
	e. Profil Singkat Pejabat Struktural
	f. Daftar Pegawai pada Badan Publik
2	Ringkasan tentang Program dan Kegiatan yang sedang dijalankan Badan Publik (nama program/kegiatan, target/capaian, Lokasi, Sumber Dana, Pagu Anggaran, Penanggungjawab)
3	Laporan Keuangan
4	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
5	Neraca
6	Laporan Arus Kas
7	Daftar Aset/Inventaris
8	Laporan Kinerja (LAKIP)
9	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
10	Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
11	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
12	Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
13	Perjanjian Kinerja
14	Indikator Kinerja Utama (IKU)
15	Cascading/Pohon Kinerja
16	Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan
17	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan
18	Daftar Urutan Kepangkatan (DUK)
19	Bezetting
20	Agenda Kegiatan terkait Pelaksanaan Tugas Badan Publik
21	Rencana Pengadaan Barang dan Jasa
22	Informasi tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
	a. Pengumuman Penerimaan, Tata Cara Pendaftaran, Formasi yang dibutuhkan.
	b. Daftar calon pegawai yang telah lulus seleksi dan hasil penilaian setiap tahapan seleksi

23	Laporan Akses Informasi Publik/Register Informasi Publik
24	Daftar Rancangan peraturan, kebijakan dan keputusan yang telah ditetapkan
25	Informasi tentang Tata Cara memperoleh informasi
26	Informasi tentang Tata Cara Pengaduan
27	Informasi mengenai prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat.
28	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
29	Informasi berkala lainnya yang dikuasai oleh Badan Publik sesuai dengan Tugas dan Fungsi masing-masing

### B. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUKAN SECARA SERTA MERTA

NO.	RINGKASAN INFORMASI
1	Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, seperti : a. Bencana alam seperti gempa, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, hama penyakit tanaman, wabah, kejadian luar biasa b. Bencana non-alam seperti kegagalan industri, dampak industri, dan pencemaran lingkungan c. Bencana Sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror d. Jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular e. Informasi mengenai racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat

### C. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

NO.	RINGKASAN INFORMASI
1	Peraturan, Keputusan dan/atau Kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Publik (Perda, Perbup dan SK)
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pelayanan Publik, Pengelolaan Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan
3	Surat-Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga berikut dokumen pendukungnya (Mou/Perjanjian Kerjasama)
4	Surat menyurat pimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya
5	Syarat - Syarat Perizinan
6	Informasi mengenai kegiatan pelayanan publik
7	Laporan Pelanggaran yang dilaporkan masyarakat
8	Daftar dan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan
9	Rencana Kerja (Renja)
10	Rencana Strategis (Renstra)
11	Daftar Informasi Publik pada masing-masing Badan Publik
12	Informasi yang wajib tersedia setiap saat lainnya yang dikuasai oleh Badan Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### D. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO.	RINGKASAN INFORMASI
1	Informasi yang apabila dibuka, dapat mengakibatkan sebagai berikut : a. Menghambat proses penegakan hukum b. Mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat c. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara d. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia e. Merugikan ketahanan ekonomi nasional f. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri g. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauang terakhir ataupun wasiat seseorang h. Mengungkap rahasia pribadi seseorang i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang

#### E. DOKUMEN PEDUKUNG KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

NO.	RINGKASAN INFORMASI
1	Surat Keputusan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2	Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
3	Daftar Informasi Publik
4	Daftar Informasi yang dikecualikan
5	Struktur PPID
6	Tugas dan Fungsi PPID
7	Formulir Permohonan Informasi Publik
8	Formulir Pengajuan Keberatan
9	Alur Pelayanan Informasi
10	Alur Penanganan Keberatan Informasi Publik
11	Maklumat Pelayanan
12	Tata Cara Pengaduan

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA PARIAMAN



**HENDRI S.Sos**

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 197204011993031005